

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3)Telp. (0321) 330 900, Faks (0321) 588 5551, Website : dpmptsp.mojokerto.go.id Email : dpmptspnaker@mojokertokota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

NOMOR: 503 / 0099 / DS / 417.514 / VI / 2022

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan izin praktik kepada :

1. NAMA : dr. ADI RIJANA PUTRA, Sp.OT (K) Spine

2. TEMPAT / TGL. LAHIR : TUBAN, 27 SEPTEMBER 1971

3. ALAMAT RUMAH : JL. MASTRIP NO. 59 LINGK. TEGAL BOTO

LOR, RT. 001 RW. 007, DS. SUMBERSARI, KEC. SUMBERSARI, KAB. JEMBER, JAWA

TIMUR

4. UNTUK PRAKTIK : DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN

TRAUMATOLOGI

5. ALAMAT TEMPAT PRAKTIK 2 : RS. KAMAR MEDIKA

JL. EMPUNALA NO. 351, KEL. KEDUNDUNG,

KEC. MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA

TIMUR

6. HARI : SENIN - SABTU
7. JAM PRAKTIK : 15.00 - 17.00 WIB
8. NOMOR STR : 3111103522083239
9. MASA BERLAKU STR : 27 SEPTEMBER 2027

10. NOMOR REKOMENDASI OP : 325A/REK/IDI/IV/2022

11. SURAT IZIN PRAKTIK INI BERLAKU SELAMA PRAKTIK DI ... "RS. KAMAR MEDIKA".... MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL 27 September 2027 DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL 27 Agustus 2027

12. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI.



Mojokerto, 29 Juni 2022




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO
HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I

D9E **NIP.19780727 199703 1 002**

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
- 3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 4. Organisasi Profesi ;





"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

V Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

